



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. 41118 Fax. 32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 34 /C/1998

Tentang

PENGANGKATAN BENDAHARAWAN PENERIMA, BENDAHARAWAN PENGGUNA  
DAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARAWAN PENERIMA DAN PENGGUNA  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK UNIVERSITAS MULAWARMAN  
TAHUN ANGGARAN 1998/1999

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan lebih lanjut Undang-Undang nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 1997 tentang Jenis dan Penyeteroran Penerimaan Negara Bukan Pajak serta Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 114a/KMK.03/1997 tentang Tatacara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, maka dipandang perlu mengangkat Bendaharawan Penerima, Bendaharawan Pengguna serta atasan langsung Bendaharawan Penerimaan Negara Bukan Pajak Universitas Mulawarman tahun anggaran 1998/1999 ;

b. bahwa berhubung dengan butir a dan b diatas perlu diterbitkan surat keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang :  
a. Nomor 2 tahun 1989 ;  
b. Nomor 20 tahun 1997 ;  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 30 tahun 1990 ;  
b. Nomor 22 tahun 1997 ;  
3. Keputusan Presiden RI :  
a. Nomor 65 tahun 1963 ;  
b. Nomor 16 tahun 1994 ;  
c. Nomor 73/M tahun 1992 ;  
4. Keputusan Mendikbud RI :  
a. Nomor 0448/O/1992 ;  
b. Nomor 0177/O/1995 ;  
5. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 114a/KMK.03/1997.

M E M U T U S K A N

Sambil menunggu Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat Bendaharawan Penerima PNBP, Bendaharawan Pengguna PNBP dan atasan langsung Bendaharawan PNBP sebagai berikut :


1. Nama : Lawai Usat  
NIP : 131 658 756  
Pangkat/Gol : Pengatur/II.c  
Jabatan : Staf Keuangan  
Diangkat sebagai : Bendaharawan Penerima PNBP
2. Nama : Muhaemi, SE  
NIP : 132 006 535  
Pangkat/Gol : Panata Muda/III.a  
Jabatan : Staf Keuangan  
Diangkat sebagai : Bendaharawan Pengguna PNBP
3. Nama : Drs. H.M. Arifin ZA  
NIP : 130 262 206  
Pangkat/Gol : Pembina TK.I/IV.b  
Jabatan : Kepala Biro Adm. Umum dan Keuangan  
Diangkat sebagai : Atasan Langsung Bendaharawan Penerima PNBP dan Bendaharawan Pengguna PNBP.

Kedua : Keputusan ini berlaku untuk tahun anggaran 1998/1999.

Ketiga : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 26 Maret 1998



Rektor,

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
5. Semua Unit dilingkungan Unmul.